

## Strategi Perencanaan Pajak Melalui Pemberian Natura Pada Perusahaan Jasa Logistik

**Penulis:**

Hantono<sup>1</sup>  
Ciptawan<sup>2</sup>  
Lisa Novianty Salim<sup>3</sup>

**Afiliasi:**

Universitas Pelita  
Harapan Medan<sup>1,2,3</sup>

**Korespondensi:**

hantono.mdn@lecturer.u  
ph.edu<sup>1</sup>  
novianty.lisa@gmail.co  
m<sup>2</sup>  
ciptawan.mdn@lecturer.  
uph.edu<sup>2</sup>

**Histori Naskah:**

Submit: 05-04-2025  
Accepted: 05-04-2025  
Published: 01-05-2025

**Abstrak:**

Perencanaan pajak merupakan strategi yang digunakan perusahaan untuk mengoptimalkan kewajiban perpajakan tanpa melanggar regulasi yang berlaku. Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah pemberian natura sebagai bentuk kompensasi non-tunai kepada karyawan. Dengan adanya perubahan regulasi perpajakan, termasuk Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan Peraturan Menteri Keuangan No. 66 Tahun 2023, perusahaan perlu menyesuaikan kebijakan perpajakannya agar tetap efektif dan sesuai dengan peraturan terbaru. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menganalisis efektivitas strategi perencanaan pajak melalui pemberian natura serta dampaknya terhadap pengurangan beban pajak perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi ini dapat mengoptimalkan efisiensi pajak, namun tetap memerlukan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku agar tidak menimbulkan risiko perpajakan di masa depan.

**Kata kunci:** Efektivitas, natura, pajak, perencanaan, Strategi

---

### Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama negara dan memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi (Kementerian Keuangan RI, 2023). Setiap wajib pajak, baik individu maupun badan usaha, memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam praktiknya, perusahaan sering menerapkan strategi perencanaan pajak guna mengoptimalkan beban pajak yang harus ditanggung, salah satunya melalui pemberian natura kepada karyawan. Perubahan regulasi pajak di Indonesia, seperti yang tertuang dalam UU HPP No. 7 Tahun 2021 dan PMK No. 66 Tahun 2023, membawa dampak signifikan terhadap perlakuan pajak atas natura. Sebelumnya, natura tidak dianggap sebagai objek pajak, namun dengan adanya regulasi baru, beberapa jenis natura kini dikenakan pajak penghasilan. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk memahami bagaimana strategi perencanaan pajak melalui pemberian natura dapat tetap optimal dan sesuai dengan regulasi terbaru.

### Studi Literatur

#### Efektivitas dalam Perencanaan Pajak

Efektivitas dalam perencanaan pajak merujuk pada sejauh mana strategi yang diterapkan berhasil mencapai tujuan utama, yaitu meminimalkan kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan

yang berlaku. Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, efektivitas diukur berdasarkan pencapaian hasil program dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, dengan membandingkan keluaran dan hasil yang diperoleh. Sementara itu (Vientiany et al., 2024) mendefinisikan efektivitas perencanaan pajak sebagai sejauh mana strategi yang diterapkan mampu menghasilkan penghematan pajak yang signifikan dan mengurangi risiko ketidakpatuhan, dengan tetap mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Efektivitas perencanaan pajak sebagai implementasi strategi yang tepat dalam mengelola kewajiban pajak, sehingga menghasilkan efisiensi pajak penghasilan badan tanpa melanggar regulasi perpajakan (Putri et al., 2024). (Shinta, 2023) menjelaskan bahwa efektivitas perencanaan pajak berhubungan langsung dengan peningkatan kinerja keuangan perusahaan, di mana strategi yang efektif dapat menurunkan beban pajak dan meningkatkan profitabilitas. efektivitas perencanaan pajak dapat diukur melalui pengaruhnya terhadap praktik perataan laba, di mana strategi yang efektif mampu mengendalikan fluktuasi laba dan meningkatkan stabilitas keuangan perusahaan. Sementara menurut (Rizkina et al., 2021) Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Keefektifan merupakan suatu keadaan tercapainya tujuan yang diharapkan atau dikehendaki melalui penyelesaian pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, sedangkan efektivitas merupakan komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan. Pengertian ini mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu targetlah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

### **Natura dalam Konteks Perpajakan**

Natura merupakan pemberian imbalan yang diberikan bukan dalam bentuk uang yang diberikan kepada pegawai atau pekerja sehubungan dengan pekerjaan atau jasa (Isnaniati, 2021). implementasi PPh Pasal 21 terhadap natura sebagai bagian dari kompensasi pegawai. Ditekankan bahwa perusahaan harus memastikan dokumentasi dan pelaporan sesuai regulasi DJP (Prastika & Rusdianto, 2024). Natura merupakan suatu imbalan atau kenikmatan yang diberikan pemberi kerja kepada pekerjanya tidak dalam bentuk uang. Secara intrinsik, penerimaan imbalan dapat meningkatkan kemampuan ekonomis bagi penerimanya. Namun tidak semua natura yang diberikan perusahaan dapat menjadi beban bagi perusahaan. Pengaturan pemberian natura ini sudah diatur oleh undang-undang perpajakan sejak dilakukannya reformasi perpajakan tahun 1983, namun melihat implementasinya masih terdapat ketidakjelasan. Seiring dengan peningkatan pendapatan negara, maka dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 66 tahun 2023 tentang Pajak Natura. PMK ini bertujuan memberikan kepastian pengaturan perpajakan Natura bagi perusahaan dan karyawan. PMK yang baru dikeluarkan akhir Juni 2023 (Lukman et al., 2024).

### **Pajak**

Pajak adalah kontribusi wajib yang dibayarkan oleh individu atau badan kepada negara berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pajak memiliki peran penting dalam perekonomian, termasuk sebagai sumber pendapatan negara dan alat untuk mengatur kebijakan ekonomi. (Rizkina et al., 2021) menjelaskan bahwa pajak merupakan suatu bentuk kewajiban yang

harus dipenuhi oleh wajib pajak pribadi maupun badan. (Ariffin & Sitabuana, 2022) menjelaskan bahwa pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar yang diperoleh dari kontribusi rakyat yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk kemakmuran negara. Wajib pajak mempunyai kewajiban melaporkan dan membayar pajak terhutang sesuai undang-undang perpajakan termasuk pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan, berupa gaji, honorarium, upah, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh pegawai sehubungan dengan pekerjaan atau jasa, jabatan dan kegiatan. wajib pajak dapat dikatakan patuh jika tidak pernah menunggak pajak, membayar dan melaporkan pajak tepat waktu serta taat peraturan perundang-undangan perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. (Direktorat Jenderal Pajak) di dalam (Winarsih, 2022).

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui studi literatur pada perusahaan jasa logistik yang menerapkan strategi pemberian natura. Fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana strategi ini diterapkan, efektivitasnya dalam mengurangi beban pajak, serta tantangan yang dihadapi perusahaan dalam implementasinya.

### **Hasil**

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, melalui studi dokumentasi dan literatur terkini serta wawancara terhadap staf pajak di salah satu perusahaan logistik nasional. Hasilnya menunjukkan bahwa:

- a. Perusahaan memberikan natura berupa fasilitas transportasi, makan siang, dan penginapan lapangan.
- b. Natura yang diberikan telah memenuhi syarat pengecualian pajak sesuai PP 55 Tahun 2022.
- c. Beban PPh 21 perusahaan berkurang sebesar 12,5% setelah penerapan strategi ini selama satu tahun fiskal.
- d. Pengelolaan natura dilakukan melalui sistem internal yang terdokumentasi dan terintegrasi dengan laporan pajak.

### **Pembahasan**

Strategi pemberian natura terbukti menjadi pendekatan efektif dalam perencanaan pajak pada perusahaan jasa logistik. Pemberian natura sebagai fasilitas kerja berpotensi mengurangi beban PPh 21 dan meningkatkan efisiensi pengeluaran perusahaan. Namun, efektivitas strategi ini sangat bergantung pada pemahaman perusahaan terhadap regulasi terbaru dan kepatuhan dalam

administrasi perpajakan. Studi ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki pemahaman dan pengelolaan dokumentasi natura secara baik memperoleh manfaat maksimal dari strategi ini. Sebaliknya, perusahaan yang tidak memiliki kebijakan formal atau pencatatan yang baik berisiko mendapatkan sanksi perpajakan. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan konteks operasional perusahaan logistik yang memiliki mobilitas tinggi. Pemberian natura dalam bentuk konsumsi harian dan tempat tinggal sementara merupakan praktik yang sangat sesuai dan dapat dikecualikan dari objek PPh, sepanjang mematuhi ketentuan Pasal 6 PP 55/2022.

### **Penerapan Perencanaan Pajak melalui Pemberian Natura**

Salah satu metode yang sering digunakan dalam praktik perencanaan pajak adalah pemberian natura kepada karyawan. Natura dalam konteks ini adalah fasilitas non-tunai seperti kendaraan dinas, rumah dinas, atau konsumsi di tempat kerja yang sebelumnya tidak dikenai pajak, namun kini telah menjadi objek pajak berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang berlaku sejak 2022 (Prastika & Rusdianto, 2024). Dengan berlakunya UU HPP, pemberian natura kini masuk dalam objek pajak penghasilan dan diatur melalui PPh Pasal 21. Hal ini menuntut perusahaan untuk menyesuaikan strategi perencanaan pajak mereka agar tetap efisien namun sesuai ketentuan. Natura tetap dapat menjadi strategi perencanaan pajak yang sah apabila dilakukan dengan pemahaman yang tepat terhadap peraturan, termasuk memilih jenis natura yang masih dikecualikan dari pengenaan pajak (Lukman et al., 2024). Perubahan aturan perpajakan atas natura dan/atau kenikmatan yang berimplikasi pada pengenaan PPh 21 atas natura dan/atau kenikmatan melalui pengundangan UU HPP dan aturan-aturan turunannya tidak dapat dihindarkan dari berbagai isu dan tantangan implementasi. Tujuan utama pemerintah untuk secara signifikan mengubah aturan pengenaan pajak atas natura dan/atau kenikmatan sebagai objek PPh 21 didorong oleh kebutuhan peningkatan penerimaan negara atau *revenue productivity*. Namun, pemenuhannya mengorbankan prinsip-prinsip lain dalam membentuk sistem perpajakan yang ideal, yaitu *equity* dan *ease of administration* (Gunawan, 2024).

### **Konsep Perencanaan Pajak**

Perencanaan pajak merupakan proses legal yang dilakukan wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dalam konteks perusahaan, strategi ini menjadi bagian dari *tax management* yang bertujuan untuk efisiensi beban pajak. Perencanaan perpajakan (*tax planning*) menjadi salah satu upaya yang dapat ditempuh perusahaan sebagai wajib pajak badan guna menekan jumlah pajak yang perlu dibayar kepada negara (Irsan, 2023). Perencanaan pajak diharapkan mampu mengurangi jumlah beban pajak sehingga laba perusahaan tidak berkurang secara signifikan. Wibisono & Budiarmo (2021) mengatakan bahwa perencanaan pajak merupakan sebuah langkah untuk menghemat pajak yang tidak melanggar ketentuan sehingga legal untuk dilakukan. Implementasi perencanaan pajak mampu meminimalisasi beban pajak tanpa melanggar peraturan (Nurdiansyah et al., 2020) di dalam (Mulyana et al., 2024).

### **Perusahaan Jasa Logistik dan Karakteristik Pajaknya**

Perusahaan jasa logistik memiliki karakteristik perpajakan yang kompleks, mencakup berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Berikut adalah penjelasan mengenai karakteristik pajak pada perusahaan jasa logistik

1. Pajak Penghasilan (PPh) pada Jasa Logistik

Perusahaan logistik wajib mematuhi ketentuan PPh, termasuk pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa yang diberikan. Studi oleh (Nurlela et al., 2023) di PT Prima Indonesia Logistics menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah menerapkan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 2% sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015. Mereka juga melaksanakan penyetoran dan pelaporan pajak sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2021.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Jasa Freight Forwarding  
Jasa freight forwarding dalam sektor logistik dikenakan PPN. Penelitian oleh (Larasati et al., 2023) di PT Jaguar Logistik Indonesia mengungkapkan bahwa penerapan PPN pada jasa freight forwarding memiliki dampak signifikan terhadap biaya operasional dan harga layanan. Perusahaan perlu secara cermat mengidentifikasi transaksi yang dikenakan PPN, menghitung jumlah yang harus disetor, serta melakukan pencatatan dan pelaporan yang tepat waktu.
3. Pengaruh Insentif Pajak terhadap Operasional Perusahaan Logistik  
Pemberian insentif pajak dapat meningkatkan efisiensi operasional perusahaan logistik. Riset oleh Tenggara Strategics yang dilaporkan oleh Kompas.com (2024) menunjukkan bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2022 tentang insentif pajak di sektor logistik mampu meningkatkan pendapatan operasional. Setelah pemberlakuan peraturan tersebut, terjadi peningkatan pendapatan operasional dan volume kargo yang diangkut melalui transportasi darat.
4. Perlakuan PPN pada Jasa Ekspedisi dan Logistik  
Perusahaan penyedia jasa ekspedisi dan logistik menghadapi tantangan dalam perhitungan dan pelaporan PPN. Penelitian oleh (Trisnawati & Sulistyowati, 2024) menganalisis transaksi di PT CBA dan PT FDC berdasarkan faktur pajak dan data laporan SPT Masa PPN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua perusahaan memiliki perbedaan status pajak terutang, menyoroti pentingnya pemahaman mendalam terhadap regulasi PPN dalam sektor ini.

### **Strategi Natura sebagai Perencanaan Pajak**

Perencanaan pajak (*tax planning*) bertujuan untuk mengelola kewajiban pajak agar tetap efisien dan legal. Strategi pemberian natura menjadi salah satu bentuk tax planning dengan cara mengganti sebagian tunjangan tunai menjadi pemberian barang atau fasilitas, yang bisa mengurangi pengenaan PPh 21 atas karyawan, terutama jika natura tersebut termasuk dalam pengecualian objek pajak.

Contoh strategi:

- a. Memberikan makan siang di kantor → termasuk natura yang dikecualikan dari objek PPh → tidak dikenai PPh 21.
- b. Menyediakan kendaraan operasional hanya untuk tugas dinas → dapat dikategorikan sebagai natura yang tidak dikenai pajak.
- c. Memberikan akomodasi di lokasi terpencil → termasuk pengecualian objek pajak.

### **Tantangan Implementasi**

Meskipun strategi natura menjanjikan efisiensi fiskal, implementasinya tetap menghadapi sejumlah tantangan:

- a. Klasifikasi natura: Tidak semua natura masuk pengecualian objek PPh.

- b. Valuasi natura: Harus menggunakan nilai wajar yang bisa dipertanggungjawabkan.
- c. Dokumentasi: Harus terdokumentasi secara akuntabel untuk menghindari koreksi fiskal.
- d. Koordinasi lintas fungsi: Dibutuhkan sinergi antara divisi HR, keuangan, dan perpajakan. Menurut (Trisnawati & Sulistyowati, 2024), kurangnya pemahaman perusahaan terhadap batasan natura yang dikecualikan kerap menimbulkan koreksi saat pemeriksaan pajak.

### Kesimpulan

Strategi pemberian natura sebagai perencanaan pajak merupakan pendekatan yang efektif dan sah untuk mengelola kewajiban pajak penghasilan, khususnya PPh 21. Melalui pemahaman regulasi dan pemanfaatan natura yang masuk kategori pengecualian pajak, perusahaan dapat mengoptimalkan efisiensi fiskal sekaligus meningkatkan kesejahteraan karyawan. Keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada kepatuhan terhadap aturan perpajakan, serta kemampuan perusahaan dalam mengelola dokumentasi dan pembuktian yang baik. Penerapan strategi perencanaan pajak melalui pemberian natura pada perusahaan jasa logistik dapat menjadi solusi efisien untuk mengurangi beban pajak. Namun, pelaksanaannya harus mengikuti ketentuan yang berlaku, didukung dengan dokumentasi dan kebijakan internal yang memadai. Perusahaan disarankan untuk:

1. Menyusun kebijakan pemberian natura berbasis regulasi terbaru.
2. Melatih staf pajak terkait aturan perpajakan natura.
3. Melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas strategi tersebut

### Referensi

- Ariffin, M., & Sitabuana, T. H. (2022). Sistem Perpajakan Di Indonesia. *Serina IV Untar*, 28, 523–534.
- Gunawan, F. I. (2024). Aturan Perpajakan Atas Natura Dan / Atau. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 19(1), 59–80. <https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/jipak/article/view/18481>
- Isnaniati, S. (2021). Analisis Tax Planning Pemberian Natura Guna Meminimalisir Pajak Terutang (Study Kasus pada Pabrik Gula Ngadirejo). *Jurnal Ekuivalensi*, 7(2), 295–309. <https://doi.org/10.51158/ekuivalensi.v7i2.608>
- Larasati, W. A., Tampubolon, F. R. S., & Nuridah, S. (2023). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Freight Forwarding (Studi Kasus PT Jaguar Logistik Indonesia). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 6277–6284. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/4145>
- Lukman, H., Wijaya, P. H., & Young, A. (2024). Sosialisasi Pajak Natura Bagi Karyawan Industrial And Commercial Bank Of China. *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, 7(1), 110–116. <https://doi.org/10.4135/9781412964289.n492>
- Mulyana, D., Farida, I., Prawira, A., & Kustiawan, M. (2024). Studi Perencanaan Pajak Sebagai Upaya Menekan Pajak Penghasilan Terutang pada PT Delta Djakarta Tbk. *Journal of Finance, Entrepreneurship, and Accounting Education Research*, 3(2), 106–114.
- Nurlela, Laelisneni, Nasution, L. K., & Tampubolon, M. M. (2023). Implementation Income Tax 23 On Logistics Services At Pt. Prima Indonesia Logistics In 2022. *Jurnal Sains Dan Teknologi*, 5(1), 218–222. <https://doi.org/10.55338/saintek.v5i1.1427>
- Prastika, R. B., & Rusdianto, R. Y. (2024). Prosedur Pelaksanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terkait Natura Pada PT Sinergi Gula Nusantara. *Anggaran : Jurnal Publikasi Ekonomi Dan*

- Akuntansi*, 2(1), 76–83. <https://doi.org/10.61132/anggaran.v2i1.302>
- Putri, R. N., H.H., S. A. A., & R.P., C. F. N. (2024). Analisis Perencanaan Pajak Terhadap Efisiensi Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi*, 9(3). <https://doi.org/10.56799/ekoma.v3i6.5207>
- Rizkina, M., Adiman, S., & Aliah, N. (2021). Efektivitas Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Orang Pribadi Pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak Wilayah Sumut I. *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*, 11(2), 12–26. <https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/akuntansibisnisdanpublik/article/view/1155/1023>
- Shinta, I. S. D. (2023). Pengaruh Tax Planning Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Keuangan. *Jurnal Liabilitas*, 8(2), 46–54. <https://doi.org/10.54964/liabilitas.v8i2.270>
- Trisnawati, A., & Sulistyowati, E. (2024). Analisis Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) Perusahaan Penyedia Jasa Ekspedisi Dan Logistik. *Economic and Business Management International Journal*, 6(2), 324–329.
- Vientiany, D., Dia, D., Ivanka, M., Nur Widya, N., & Putri, R. D. (2024). Analisis Efektivitas Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 Di Indonesia : Studi Kasus Dan Implikasi Praktis. *Neraca Manajemen, Ekonomi*, 5(12).
- Winarsih, E. (2022). Evaluasi Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Karyawan Tetap (Studi Kasus Pada Kantor Wilayah VI PT. Pegadaian Makassar). *Jurnal Riset Perpajakan*, 1(2), 27–34.